

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN
PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN PURWOSARI**

SKRIPSI

**Oleh:
Elsa Dwi Novitasari
NIM 17210043**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN
PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN PURWOSARI**

SKRIPSI

**Oleh:
Elsa Dwi Novitasari
NIM 17210043**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN PURWOSARI

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal berdasarkan hukum yang berlaku.

Malang, 19 Juni 2024

Perulis
10000
METERAI
TEMPIL
AE99FAKX461838812
Lisa Dwi Iyovitasari
NIM.17210043



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Elsa Dwi Novitasari, NIM 17210043 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN PURWOSARI

Maka, pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP:197511082009012003

Malang, 19 Juni 2024

Dosen Pembimbing



Dr. Abd. Rouf, M.HI
NIP: 1985081220232111024

BUKTI KONSULTASI

Nama : Elsa Dwi Novitasari
NIM : 117210043
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Abd. Rouf, M.HI
Judul Skripsi : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KUA
KECAMATAN PURWOSARI

NO	Hari, Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 8 Agustus 2023	Proposal Skripsi	¹ 
2.	Senin, 14 Agustus 2023	Revisi Proposal Skripsi	² 
3.	Kamis, 5 Oktober 2023	Revisi Proposal Skripsi	³ 
4.	Jumat, 6 Oktober 2023	ACC Naskah Proposal Skripsi	⁴ 
5.	Jumat, 1 Maret 2024	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	⁵ 
6.	Rabu, 6 Maret 2024	Konsultasi Bab 1 dan 2	⁶ 
7.	Rabu, 8 Mei 2024	Konsultasi Bab 3	⁷ 
8.	Senin, 13 Mei 2024	Konsultasi Bab 4	⁸ 
9.	Senin, 27 Mei 2024	Revisi Bab 4	⁹ 
10	Rabu, 29 Mei 2024	Revisi dan ACC Naskah Skripsi	¹⁰ 

Malang, 19 Juni 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudari Elsa Dwi Novitasari, NIM 17210043, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN
PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN PURWOSARI**

Telah dinyatakan: **LULUS** dengan nilai 83 (B+)

Dewan Penguji:

1. **Faridatus Suhadak, M.HI**
NIP197904072009012006


(.....)
Ketua

2. **Dr. Abd Rouf, M.HI**
NIP 1985081220232111024


(.....)
Sekrertaris

3. **Abdul Aziz, M.HI**
NIP 198610162023211020


(.....)
Penguji Utama

Malang, 19 Juni 2024
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Berkah Perss, 2018). 104

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sh	ء	ء
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādīlah*

الحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُو : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لا) alif lam ma'arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuđi 'a linnāsi lallażi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramađān al-lażi unzila fiḥ al-Qur'ān

Naşir al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naşr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN PURWOSARI”** ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri teladan bagi umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di akhir kiamat kelak

Penulis menyadari bahwa untuk menyelesaikan skripsi ini tidaklah mudah tanpa segala bimbingan, pengarahan, dukungan dan doa dari para pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terimah kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.

4. Dr. Abd. Rouf M.HI. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah sabar dan senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi.
5. Faridatus Syuhadak, M.HI. selaku wali dosen peneliti yang membimbing serta mengarahkan penulis selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dalam hal penulisan skripsi ini.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah, terima kasih untuk segala bantuan terhadap penulis selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi bapak Wardoyo dan Ibu Elok Sutrianingsih, terima kasih untuk segala dukungannya selama 7 Tahun ini terutama selama peneliti menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada bapak dan ibu saya untuk segala doa yang telah dipanjatkan karena tanpa keduanya peneliti tidak akan bisa sampai dititik ini.
9. Kepada kakak penulis yang sangat disayangi Septania Kusuma Wardani, terima kasih telah membantu mengarahkan penulis dalam mengerjakan skripsi ini

10. Untuk seluruh teman-temanku HKI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2017, terima kasih atas segala kebaikan kalian semua serta segala dukungan yang telah kalian berikan selama ini.
11. Terakhir teruntuk diri saya sendiri, terima kasih karena telah bertahan sampai sejauh ini, terima kasih telah berjuang untuk menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. dan tak lupa rasa syukur yang tak terhingga karena masih diberikan kenikmatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 19 Juni 2024
Penulis,



Elsa Dwi Novitasari
NIM.17210043

ABSTRAK

Elsa Dwi Novitasari, NIM. 17210043, 2024, Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap pelaksanaan Pernikahan di KUA Kecamatan Purwosari, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing, Dr. Abd Rouf., M.HI

Kata Kunci : Pelaksanaan, KUA, Pernikahan

Penelitian ini di latar belakang oleh banyaknya akad nikah yang dilaksanakan di luar KUA, sedangkan di KUA memberikan pelayanan akad nikah secara gratis. Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Purwosari sebagai salah satu instansi di wilayah Pasuruan untuk melihat bagaimana peran penghulu tentang pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Purwosari serta bagaimana upaya pemerintah dalam pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Purwosari.

Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan diskriptif kualitatif, lokasi penelitiannya ini berada di KUA Kecamatan Purwosari, data primer di dapatkan melalui wawancara data skundernya buku-buku, jurnal dan penunjang lainnya.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kegiatan pelayanan yang dilakukan di KUA terhadap masyarakat ada yang setuju atau pun tidak, namun biasanya masyarakat menggunakan jasa penghulu desa untuk mencatatkan perkawinan, sehingga banyak masyarakat melaksanakan pernikahan di luar KUA dan biaya pelayanan pencatatan pernikahan yang diminta oleh KUA Kecamatan Purwosari sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yakni sebesar 600.000 sebagai biaya pengganti transportasi dan akomodasi lainnya, kualifikasi pemasok, pelayanan pencatatan pernikahan dan akad nikah di KUA Kecamatan Purwosari sudah sesuai dengan pengetahuan, kompetensi dasar, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan disetujui oleh instansi yang berwenang.

ABSTRACT

Elsa Dwi Novitasari, NIM. 17210043, 2024, Views of Community Leaders on the Implementation of Marriage at KUA Purwosari District, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor, Dr. Abd Rouf., M.HI

Keywords: Implementation, KUA, Marriage

This research is based on the large number of marriage contracts that are carried out outside the KUA, while in the KUA the marriage contract services are provided for free. This research was conducted at KUA Purwosari District as one of the agencies in the Pasuruan area to see how the role of the head of the government in the implementation of marriage in KUA Purwosari District and how the government's efforts in implementing marriage in KUA Purwosari District are conducted.

The research method uses a type of empirical research with a qualitative descriptive approach, the location of the research is in the KUA of Purwosari District, primary data is obtained through secondary data interviews of books, journals and other supporting data.

The results of this study reveal that the service activities carried out at KUA to the community are either agreed or not, but usually people use the services of village heads to register marriages, so that many people carry out marriages outside the KUA and the cost of marriage registration services requested by the KUA of Purwosari District is in accordance with government regulations, namely 600,000 as a substitute for transportation and other accommodations. Supplier qualifications, marriage registration services and marriage contracts at KUA Purwosari District are in accordance with the knowledge, basic competencies, skills, attitudes and behaviors needed by the Marriage Registrar (PPN) and approved by the authorized agency.

تجريدي

إلسا دوي نوفيتاساري ، قبل . ١٧٢١٠٠٤٣ ، ٢٠٠٤ ، آراء قادة المجتمع حول تنفيذ الزواج في منطقة مكتبك

بورواساري ، أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا جامعة مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، مشرف ، د. عبد الرؤوف ، ماجستير

الكلمات المفتاحية: التنفيذ ، لقد كان ، الزواج

يعتمد هذا البحث على العدد الكبير من عقود الزواج التي تتم خارج لقد كان ، بينما في لقد كان يتم تقديم خدمات عقود الزواج مجاناً. تم إجراء هذا البحث في منطقة كوا بورواساري كواحدة من الوكالات في منطقة باسوروان لمعرفة كيفية دور رئيس الحكومة في تنفيذ الزواج في منطقة كوا بورواساري وكيف يتم إجراء جهود الحكومة في تنفيذ الزواج في منطقة كوا بورواساري.

تستخدم طريقة البحث نوعاً من البحث التجريبي مع منهج وصفي نوعي ، وموقع البحث في لقد كان في منطقة بورواساري ، ويتم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات البيانات الثانوية للكتب والمجلات والبيانات الداعمة الأخرى.

تكشف نتائج هذه الدراسة أن الأنشطة الخدمية التي يتم تنفيذها في لقد كان للمجتمع إما متفق عليها أم لا ، ولكن عادة ما يستخدم الناس خدمات رؤساء القرى لتسجيل الزيجات ، بحيث يقوم العديد من الأشخاص بالزواج خارج لقد كان وتكلفة خدمات تسجيل الزواج التي تطلبها لقد كان في منطقة بورواساري وفقاً للوائح الحكومية ، أي ٦٠٠٠٠٠٠ كبدل للنقل وأماكن الإقامة الأخرى. تتوافق مؤهلات الموردين وخدمات تسجيل الزواج وعقود الزواج في منطقة لقد كان بورواساري مع المعرفة والكفاءات الأساسية والمهارات والمواقف والسلوكيات التي يحتاجها مسجل الزواج (PPN) والمعتمدة من قبل الوكالة المعتمدة.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sitematika Penulisan.....	7
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. PP Pelaksanaan Perkawinan di KUA.....	19
C. Tahapan Pernikahan	20
D. Tahapan Prosedur Pernikahan di KUA	27
E. Tahapan Administrasi Pernikahan di KUA.....	28
F. Fasilitas di Kantor Urusan Agama (KUA)	32
BAB III	37
METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Sumber Bahan Hukum	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Pengolahan Data	41
BAB IV	44
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari	44
1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA)	44

2.	Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari.....	44
3.	Visi dan Misi	45
4.	Struktur Organisasi.....	46
B.	Paparan Data Hasil Wawancara Dengan Para Narasumber	47
1.	Bagaimana Peran Penghulu tentang pelaksanaan pernikahan di KUA Purwosari 47	
2.	Upaya Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Sekecamatan Purwosari	49
BAB V		60
PENUTUP		60
A.	Kesimpulan.....	60
B.	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN-LAMPIRAN		65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan acara yang sacral dan religious dalam masyarakat. Menurut hukum perdata, pernikahan adalah suatu hubungan hukum dalam jangka panjang antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sedangkan menurut hukum Islam, perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat atau yang bisa disebut dengan istilah *mitsāqan ghalidzan*, ketaatan terhadap perintah Allah dan melaksanakannya adalah suatu ibadah. Adapun tujuan perkawinan yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Melaksanakan pernikahan merupakan fitrah bagi manusia tetapi harus melalui jalan yang benar dan sesuai dengan hukum Islam. Manusia butuh pendamping dalam melangsungkan kehidupannya di masa depan, dengan adanya perkawinan ini diharapkan agar mereka bisa saling melengkapi, sesuai yang sudah dijelaskan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 1 yang bunyinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

² Simanjuntak, “*Hukum Perdata Indonesia*”, (Jakarta: Divisi Kencana, 2018), 33

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat beberapa asas yang menjamin cita-cita luhur dalam perkawinan yaitu asas kesukarelaan, keterlibatan dalam keluarga, poligami yang dibatasi secara tegas, serta kematangan jasmani dan rohani bagi calon suami atau istri. Untuk memenuhi asas kesukarelaan, perkawinan harus didasarkan pada persetujuan calon pasangan. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua mempelai tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak. Inilah cara untuk menghindari pernikahan secara paksa.

Pernikahan merupakan suatu proses penting dalam kehidupan seseorang, karena ia memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai satu kesatuan kecil dari keluarga besar sesuai dengan bangsa beragama yang dianut sehingga keluarga bisa memberikan restu kepada calon mempelai. Oleh karena itu untuk yang usianya dibawah 21 Tahun diperlukan izin dari orang tua untuk melangsungkan pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta menghindari fitnah agar tercatat secara hukum dan agama. Apabila orang tua tidak ada maka, dapat meminta izin kepada wali, atau kerabat dekat. Terakhir izin dapat diperoleh dari wali, pengasuh atau keluarga yang telah disebutkan diatas.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut 2 asas yaitu: asas monogami sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) : Pada prinsipnya

³ Tim Penerjemah Al Qur'an, "*Tikrar Al Quran Hafalan Tajwid dan Terjemah*", (Jawa Barat: 2017), 406

seorang laki-laki hanya boleh beristri satu dalam satu perkawinan, dan seorang wanita hanya dapat memiliki satu suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 KUH Per. KUH Per memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan jadi dapat disimpulkan perkawinan itu sah apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum/syarat hukum dari KUH Per.

Asas kedewasaan calon pasangan artinya calon suami istri harus lebih matang secara lahir dan batin untuk menikah, guna memenuhi tujuan yang mulia serta mempunyai keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah agar tidak terjadinya pernikahan dibawah umur. Disamping itu pernikahan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata usia perkawinan yang lebih rendah bagi perempuan menyebabkan angka kelahiran yang lebih tinggi, Oleh karena itu batas usia menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun dalam keadaan sangat mendesak/krisis, perkawinan dapat dilakukan dibawah batas umur yang telah ditentukan dalam UU Perkawinan, apabila pengadilan agama membubafkan perkawinan atas permohonan dari orang tua.

Keberadaan Pencatat Perkawinan (PPN/Penghulu) pada setiap upacara perkawinan hakikatnya ada dua yaitu selain mempunyai tugas utama untuk mengawasi dan mencatat pada saat upacara perkawinan berlangsung, mereka juga mengelola upacara perkawinan agar dapat terlaksana dengan baik dan khidmat. Oleh karena itu, setiap PPN/Pimpinan harus mampu menciptakan suasana hormat dan sacral pada saat akad nikah berlangsung sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diberikan.

Tugas Kantor Urusan Agama (KUA) adalah melaksanakan sebagian tugas pemerintah kota dan departemen agama kota, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 517 yang dikeluarkan pada Tahun 2001 yang mengatur tentang struktur organisasi dari dewan agama. Kantor bidang agama islam di wilayah kecamatan. Keberadaan KUA merupakan bagian dari badan pemerintahan daerah yang bertugas melayani masyarakat sebagai pemimpin dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan khususnya di bidang agama islam, KUA berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dengan peluang dan sumber daya yang ada, dan sebagai lembaga negara, KUA juga berkewajiban untuk mengedepankan kerukunan antar komunitas agama.

Realitanya masyarakat lebih memilih melaksanakan di luar KUA karena keabsahannya lebih terasa daripada melakukannya di KUA. calon pengantin harus bersusah payah mempersiapkan segala sesuatunya untuk akad nikah, apalagi calon pengantin harus mengeluarkan biaya. Biaya tambahan sesuai dengan peraturan PPN, Nomor 22 (4) Peraturan Wajib PPN Nomor 2 Tahun. Hakikat pelayanan public harus ditingkatkan, karena peningkatan pelayanan pada hakikatnya adalah tugas dari lembaga, dan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat berkaitan dengan tugas pejabat publik sebagai pelayanan public, sangat disayangkan jika KUA yang didirikan pemerintah tidak dimanfaatkan dengan baik.

Menurut penulis, ada beberapa pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, salah satunya tentang pengetahuan masyarakat terhadap KUA. Ternyata masih banyak orang yang belum memahami misalnya: biaya, prosedur, waktu layanan, dll. Oleh karena itu penulis mempertanyakan apakah masyarakat kurang tertarik

dengan layanan KUA atau lembaga tersebut kurang bersosialisasi. Buktinya banyak yang belum faham apa itu KUA. Namun, KUA sendiri mempunyai beberapa kekurangan yang bisa membuat kurang diminati oleh masyarakat, salah satunya, dari segi waktu, KUA hanya melayani pasutri pada hari dan jam kerja. Sedangkan banyak yang melangsungkan pernikahan pada hari libur seperti hari sabtu dan hari minggu maupun malam hari.

Berdasarkan uraian diatas perlu untuk menyikapi permasalahan pelayanan secara lebih detail, karena dengan mengetahui kualitas pelayanan yang ditawarkan oleh penyedia jasa maka secara tidak langsung, akan mengetahui pelayanan yang ditawarkan oleh KUA wilayah Kecamatan Purwosari. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat. Oleh karena itulah penulis tertarik mengambil judul: *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Di KUA Kecamatan Purwosari*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Purwosari?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Purwosari?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat tentang pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Purwosari
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Purwosari

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kontribusi yang diberikan setelah penelitian selesai. Kegunaan secara teoritis dan praktis, sebagai kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan, diharapkan penelitian ini:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum dan agama menurut pandangan masyarakat dan KUA sekecamatan purwosari
- b. Memberikan informasi atau wawasan mengenai pelaksanaan pernikahan di KUA sekecamatan purwosari

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sehingga peneliti dapat mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. penelitian ini diharapkan dapat memadukan antara teori yang diperoleh dengan praktik yang diperoleh dengan mengkaji tentang pelaksanaan pernikahan di KUA sekecamatan purwosari
- c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat yang berguna bagi mereka yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan di KUA sekecamatan purwosari
- d. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pelajar dan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah untuk memandu maksud dan tujuan kajian serta menghindari kerancuan makna, antara lain:

1. Pelaksanaan : Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci⁴
2. Pernikahan : ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵
3. Kantor Urusan Agama : Instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan⁶.

F. Sitematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab sesuai pedoman penulisan artikel ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

⁴ KBBI

⁵ Undang-Undang No 1 Tahun 1974

⁶ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h.12

yang masing-masing bab saling berkaitan. Jika ingin lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Bab ini memberikan latar belakang yang menguraikan alasan mengkaji pembagian tugas domestik antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Dalam hal ini fokus kerja penelitian ini adalah merumuskan masalah agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis. Penulis juga menyebutkan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini. Dan yang terakhir adalah pembahasan sistematis, kajian ini mencakup serangkaian pembahasan singkat. Berisi mengenai beberapa sub bab yaitu: pertama latar belakang, menjelaskan mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini seperti Wacana Menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Tempat Pernikahan (Studi Kasus Sekota Pasuruan), kedua rumusan masalah yaitu berisi pertanyaan mengenai topik yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu Bagaimana Pemahaman Masyarakat tentang pelaksanaan pernikahan di KUA, dan Apa upaya pemerintah dalam pelaksanaan pernikahan di KUA, ketiga tujuan penelitian hal ini sangat berkaitan dengan rumusan masalah bagaimana penelitian akan menemukan jawabannya, keempat manfaat penelitian ada 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. kelima defenisi operasional yaitu berupa pemberian makna kepada indicator yang akan digunakan sebagai objek penelitian, keenam metode penelitian adalah gambaran atau rancangan penelitian yang mencakup prosedur dan langkah-langkah yang harus dilakukan , waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan cara data dikumpulkan dan dianalisis. ketujuh, penelitian terdahulu penelitian yang tujuannya untuk membandingkan dengan penelitian ini. kedelapan, sistematika pembahasan

menyusun pembahasan skripsi secara berurutan. Tujuannya untuk membuat penulisan skripsi lebih sistematis.

BAB II Tinjauan Pustaka Bab ini berisi konsep sebagai landasan teoritis untuk mendukung dalam pengkajian serta analisis dari permasalahan yang diteliti. Adapun tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengertian pelaksanaan pernikahan, dasar hukum tentang pelaksanaan pernikahan, dan upaya pemerintah dalam pelaksanaan pernikahan di KUA.

BAB III Berisi tentang metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber bahan hukum penelitian, dan teknik pengolahan data sebagai langkah dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan beberapa informasi serta investigasi pada data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi temuan penelitian dan pembahasan, bab ini memaparkan hasil analisis penelitian yang diperoleh peneliti mengenai pelaksanaan pernikahan di KUA Sekecamatan Purwosari.

BAB V Kesimpulan merupakan bab terakhir penelitian ini yang memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian. Pada subbab kesimpulan, penulis memberikan jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Bab ini juga memuat saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penulisan skripsi, penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui bagaimana penelitian apakah sama atau berbeda dari penelitian lain, sebagai perbandingan dan menemukan inspirasi, referensi atau bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut dan sebagai bukti keaslian penelitian yang diteliti. Penelitian dengan judul “Wacana Menjadikan KUA Sebagai Tempat Pernikahan (Studi Kasus Sekota Pasuruan)” sebagai pembandingan apakah judul tersebut sudah pernah diteliti atau belum.

Adapun penjelasan hasil penelitian yang berhubungan dengan judul tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan Perkawinan di KUA Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan bagi Perempuan yang dalam Proses Perceraian. Hasil penelitian ini yang ditulis oleh Hasanatul Wahida mahasiswi program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Prima Nusantara Bukittinggi 2023. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perkawinan di KUA kecamatan ranah pesisir. Ini dilatarbelakangi adanya pihak KUA yang menikahkan perempuan yang belum putus perceraian di Pengadilan Agama dengan suaminya yang pertama kemudian dikawinkan dengan suami kedua oleh KUA. Seharusnya KUA menunggu putusan pengadilan perihal perceraian perempuan tersebut, tetapi pada kenyataan di lapangan KUA mengawinkannya karena alasan perempuan terdesak membutuhkan akta nikah dan akta cerai dan perempuan tersebut telah

lama berpisah dengan suaminya, maka pihak KUA, mengawinkannya sebelum putusan ditambah dengan masa iddah yang dijalani perempuan. dengan masa iddah talak raj'i. Penelitian tersebut termasuk jenis penelitian yuridis sosilogis dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hasanatuln Wahida dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pelaksanaan pernikahan di KUA. Sedangkan perbedaannya antara keduanya yaitu penelitian Hasanatul Wahida melihat teori dari sudut pandang KUA, dan penelitian ini ditinjau dari pandangan sekota pasuruan. Hasil penelitian tersebut yaitu pelaksanaan perkawinan perempuan yang masih dalam proses perceraian di pengadilan ini menurut KUA prosesnya sama saja dengan proses perkawinan pada umumnya, hanya saja wanita yang akan menikah ini masih belum putus perceraian dengan suaminya dan kelengkapannya syaratnya kurang satu yaitu akta cerai maka untu itu KUA berpendapat nikahnya secara islam sudah tidak perlu menunggu akta cerai maka untuk itu KUA didesak oleh pihak keluarga untuk mengawinkannya⁷.

2. Pelaksanaan Perkawinan Campuran Di KUA Tahunan Jepara Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. Hasil penelitian yang ditulis oleh Anisah Mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Nahdlotul Ulama Jepara 2018. Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Perkawinan Campuran di KUA Tahunan Jepara ditinjau dr Undang-Undang perkawinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan

⁷ Hasanatul Wahida "Pelaksanaan Perkawinan di KUA Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan bagi Perempuan yang dalam Proses Perceraian", <https://journal.marwah-madani-riau.id/index.php/JILE/article/view/83>

pernikahan campuran diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia dengan prosedur yang tidak berbeda dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya, kecuali adanya syarat bagi yang berbeda kewarganegaraan harus mempunyai izin dari kedutaan yang menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan campuran. Sehingga perkawinan campuran tersebut dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena pencatatan perkawinan memiliki kedudukan hukum sebagai pelindung hukum bagi setiap warga negara. Penelitian tersebut termasuk jenis penelitian Yuridis sosiologi dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Persamaan penelitian Anisah dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan pernikahan di KUA. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Anisah melihat teori dari sudut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan penelitian ini ditinjau dari sekota pasuruan⁸.

3. Pandangan Masyarakat Desa Alahan Terhadap Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu Menurut Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian yang ditulis oleh Kaliandra Saputra, Owensky Fadilah Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian 2021. Penelitian ini membahas tentang Pandangan Masyarakat Desa Alahan terhadap pelaksanaan pernikahan di KUA ditinjau dari hukum islam. Pelaksanaan pernikahan pasangan calon pengantin yang dilaksanakan KUA sangat minim khususnya di daerah kecamatan ujung batu kabupaten rokan hulu periode 2019-2020. Hal

⁸ Anisah “*Pelaksanaan Perkawinan Campuran Di KUA Tahunan Jepara Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*”, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/854>.

tersebut disebabkan karena adanya asumsi masyarakat mengenai pelaksanaan pernikahan baik di KUA maupun di luar KUA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field approach) bersifat deskriptif analitik Kualitatif dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Persamaan dari penelitian Kaliandra Saputra, Owensky Fadilah dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan pernikahan di KUA. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kaliandra Saputra, Owensky Fadilah menggunakan teori sudut pandang Hukum Islam dan penelitian ini ditinjau dari sekota pasuruan. Hasil penelitian tersebut yaitu Pelaksanaan nikah di Balai nikah dapat dilakukan secara gratis sehingga dapat membantu ,meringankan beban biaya yang harus dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Terdapat beberapa pendapat mengenai factor yang menjadi alasan sebagian besar Desa Alahan Kecamatan Ujung Batun lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan di rumah, ialah bahwa masyarakat Desa Alahan merupakan masyarakat adat yang mana beberapa pelaksanaan kegiatan khususnya pernikahan harus dilaksanakan dengan upacara adat. Selain itu, mereka juga berasumsi bahwa yang melaksanakan nikah di KUA adalah calon pasangan suami istri yang berstatus janda/duda atau mereka yang bermasalah (hamil diluar nikah). Sedangkan Hukum Islam tidak menjelaskan seara jelas mengenai tempat dimana akad nikah itu dilangsungkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, hanya saja

menjelaskan bahwa akad nikah harus dilangsungkan disuatu majlis yang sama dan tidak berbeda tempat⁹.

4. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus). Hasil penelitian yang ditulis oleh Kusul Lana Mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019. Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam tentang pandangan masyarakat tentang pernikahan di KUA. Pelaksanaan pernikahan pasangan calon pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) sangat minim khususnya di daerah kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus periode 2016-2017. Hal tersebut disebabkan karena adanya asumsi dari masyarakat mengenai pelaksanaan pernikahan baik di KUA maupun diluar KUA.. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan dari penelitian Kusul Lana dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan pernikahan di KUA. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Kusul Lana menggunakan teori sudut pandang masyarakat dan penelitian ini ditinjau dari sekota pasuruan. Hasil penelitian Pelaksanaan nikah di Balai nikah dapat dilakukan secara gratis sehingga dapat membantu ,meringankan beban biaya yang harus dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan

⁹ Kaliandra Saputra,Owensky Fadilah, “*Pandangan Masyarakat Desa Alahan Terhadap Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu Menurut PerspektifHukumIslam*”, <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/viewFile/293/186>

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Terdapat beberapa pendapat mengenai factor yang menjadi alasan sebgaiian besar Desa Alahan Kecamatan Ujung Batun lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan di rumah, ialah bahwa masyarakat Desa Alahan merupakan masyarakat adat yang mana beberapa pelaksanaan kegiatan khususnya pernikahan harus dilaksanakan dengan upacara adat. Selain itu, mereka juga berasumsi bahwa yang melaksanakan nikah di KUA adalah calon pasangan suami istri yang berstatus janda/duda atau mereka yang bermasalah (hamil diluar nikah). Sedangkan Hukum Islam tidak menjelaskan seara jelas mengenai tempat dimana akad nikah itu dilangsungkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, hanya saja menjelaskan bahwa akad nikah harus dilangsungkan disuatu majlis yang sama dan tidak diselingi dengan perkataan atau perbuatan lain yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Namun, dengan kaidah urf alasan masyarakat yang lebih memilih untuk menikah dirumah dapat diterima masyarakat karena pada hakikatnya akad nikah dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan syariat islam dan pernikahan itu dilakukan secara sah dan resmi¹⁰.

5. Efektifitas Pelaksanaan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Hasil penelitian yang ditulis oleh Febry Armanda Hasibuan Mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan 2018. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pernikahan di KUA Kota

¹⁰ Kusul Lana, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)*” <http://repository.radenintan.ac.id/8583/1/SKRIPSI.pdf>

Padangsidempuan. Mengenai efektifitas pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dilatarbelakangi oleh rendahnya minat masyarakat untuk melangsungkan pernikahan di KUA, sedangkan nikah yang dilakukan di KUA tidak dipungut biaya sama sekali, hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam hal menikah, tetapi pandangan yang dimiliki masyarakat malah berbeda, dan tidak sedikit dari masyarakat yang memiliki *sigma negative* mengenai pernikahan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Febry Armanda Hasibuan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan pernikahan di KUA. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Febry Armanda Hasibuan yaitu tentang dengan penelitian ini yaitu Efektifitas Pelaksanaan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan penelitian ini ditinjau dari sekota pasuruan. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa dari 512 pernikahan di Tahun 2018 hanya 26 pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, dapat disimpulkan bahwa rendahnya minat masyarakat untuk melangsungkan pernikahan di balai nikah karena dipengaruhi beberapa factor yaitu, adat istiadat masyarakat Tapanuli bagian selatan yang masih kuat sehingga ingin memeriahkan pernikahan keluarganya, fasilitas KUA kecamatan Padangsidempuan Utara yang tidak memadai baik dari segi ruangan serta

pelaminannya, stigma negative dari masyarakat mengenai pernikahan yang dilangsungkan di KUA adalah pernikahan untuk menutup aib¹¹.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hasanatul Wahida, <i>Pelaksanaan Perkawinan di KUA Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan bagi Perempuan yang dalam Proses Perceraian</i> , Skripsi 2023	Objek penelitian yang diteliti merupakan <i>Pelaksanaan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)</i>	Diksi yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah <i>Pelaksanaan Perkawinan</i> , lalu untuk penelitian ini menggunakan diksi Wacana Menjadikan KUA Sebagai Tempat Pernikahan, dimana diantara dua diksi tersebut mengandung artian yang sama yakni Melaksanakan Pernikahan di KUA. Selain itu juga letak lokasi penelitian yang menjadi perbedaannya.
2.	Anisah, <i>Pelaksanaan Perkawinan Campuran Di KUA Tahunan Jepara Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia</i> , Skripsi 2018	Membahas tentang <i>Pelaksanaan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)</i>	Fokus pada penelitian terdahulu ini terletak pada Pelaksanaan Perkawinan Campuran di KUA. pelaksanaan pernikahan campuran di KUA diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia dengan prosedur yang tidak berbeda dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya. Lalu penelitian ini membahas

¹¹ Febry Armanda Hasibuan, "Efektifitas Pelaksanaan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan"
<https://etd.uinsyahada.ac.id/1322/>

			tentang Wacana Menjadikan KUA sebagai tempat pernikahan. juga ditinjau dari sekota pasuruan.
3.	Kaliandra Saputra, Owensky Fadilah, <i>Pandangan Masyarakat Desa Alahan Terhadap Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu Menurut Perspektif Hukum Islam</i> , Skripsi 2021	Pembahasan yang dikaji sama-sama membahas terkait “ <i>Pelaksanaan Perkawinan di KUA</i> ”	Pada penelitian terdahulu ini menggunakan pandangan masyarakat sebagai objek dan menggunakan teori atau perspektif Hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan di KUA. Pada penelitian ini tidak menggunakan objek dan teori atau perspektif dari siapapun, akan tetapi mengambil kasus dari sekota pasuruan
4.	Kusal Lana, <i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)</i> , Skripsi 2019	Menganalisis tentang <i>Pelaksanaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)</i>	Pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) diambil dari studi kasus Masyarakat sekecamatan cukuh balak. Sedangkan pada penelitian ini fokus ke studi kasus sekota pasuruan.
5.	Febry Armanda Hasibuan, <i>Efektifitas Pelaksanaan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan</i> , Skripsi 2018	Mengkaji tentang <i>Pelaksanaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)</i>	Faktor yang melatarbelakangi menjadikan KUA sebagai tempat perkawinan di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan fokus penelitiannya di Kantor Urusan Agama kecamatan. Sedangkan pada penelitian ini penelitiannya sekota pasuruan.

B. PP Pelaksanaan Perkawinan di KUA

1. PP No 48 Tahun 2014

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama diubah sebagai berikut: Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut¹² :

Pasal 6

- a. Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di KUA kecamatan atau di luar KUA kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk
- b. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar KUA kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari kantor urusan agama kecamatan.
- c. Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk diluar KUA kecamatan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol Rupiah).
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara untuk dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA kecamatan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri agama setelah berkordinasi dengan menteri keuangan¹³

2. PMA No 71 Tahun 2009 BAB II

Pasal 1

Catin membayar biaya NR kepada bendahara penerimaan pada Kandepag melalui bendahara pembantu pada KUA

3. PMA No 24 Tahun 2014 BAB III

¹² PP No 48 Pasal 6 Tahun 2014

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tentang Tarif atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Agama, Bunyi semua pasal 6 ayat (1) berbunyi : Kepada warga negara tidak mampu dapat dibebaskan dari pembayaran tarif biaya pencatatan nikah atau rujuk (2) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria warga negara yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Pasal 7 dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang tarif atas jasa penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014)

Pasal 6

Catin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening bendahara penerimaan sebesar RP. 600.000; pada bank.

C. Tahapan Pernikahan

Padahal Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya yang akan menikah, beserta tata cara atau aturan Allah Subhanallah. Sehingga yang tergolong ahli ibadah tidak memilih tata cara lain. Namun banyak orang di masyarakat kita yang tidak mengetahui hal ini.

Dalam risalah singkat ini kami sajikan tata cara pernikahan menurut Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu satu-satunya cara agar tidak tersesat (bidah). Bahwa orang-orang yang mengamalkannya berangkat dengan landasan yang jelas terhadap ajaran agamanya karena yakin akan kebenaran perbuatannya. Dalam urusan perkawinan, Islam sebenarnya sudah menghalalkannya dengan cara seperti itu. Mulai dari mencari calon pasangan hidup hingga menyelenggarakan resepsi pernikahan. Meski sederhana, namun penuh berkah dan tetap terlihat indah¹⁴.

Dibawah ini akan dibahas secara singkat tata cara pernikahan menurut islam yang wajib dilakukan sebelum menikah:

1. Mintalah pertimbangan

Sebelum seorang laki-laki memutuskan untuk menceraikan seorang perempuan untuk dijadikan isterinya, hendaknya ia juga meminta pertimbangan kepada sanak saudara dekatnya yang mempunyai agama yang baik. Seharusnya mereka

14

http://www.khabib.staff.ugm.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=8.

adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran tentang perselingkuhan wanita yang dilamar pria, sehingga pria dapat memberikan penilaian yang jujur dan adil. Demikian pula seorang wanita yang dilamar oleh seorang pria hendaknya meminta pertimbangan kepada kerabat dekatnya yang beragama baik.

2. Sholat Istikharah

Setelah mempertimbangkan keadaan calon istrinya, hendaknya ia menunaikan Sholat Istikharah hingga Allah Taala memberikan kestabilan hatinya dalam mengambil keputusan. Sholat Istikharah adalah doa memohon petunjuk kepada Allah Ta'ala untuk memilihkan yang terbaik untuknya. Sholat Istikharah ini tidak hanya dilakukan untuk kebutuhan mencari istri saja, namun dalam segala hal ketika hendak mengambil keputusan suatu hal yang penting. Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjerumus ke dalam kesengsaraan hidup. Jika Tuhan berkehendak, mudah baginya untuk menentukan pilihan.

3. Khutbah (Saran)

Setelah seorang laki-laki mencapai kemantapan dalam menentukan istri pilihannya, ia harus segera melamarnya. Seorang laki-laki harus menemui orang tua/wali perempuan pilihannya untuk mengungkapkan keinginan hatinya, yakni. untuk meminta izin menikahi putranya. Mengenai seorang wanita yang dapat dijodohkan apabila memenuhi dua syarat berikut ini, yaitu :

- 1) Pada saat lamaran, tidak ada kendala syariah yang menghalangi pihak laki-laki untuk menikahinya. Misalnya seorang wanita entah bagaimana haram untuk dinikahi selamanya (masih mahram) atau sementara (masa iddah/berpisah dengan suami atau mertua, dan sebagainya).

2) Orang lain tersebut tidak melamar anda secara sah karena Islam melarang siapapun untuk melamar saudara anda. dari.

4. Melihat wanita yang dijodohkan

Islam adalah agama Hanif yang mengharuskan pihak yang melamar melihat wanita yang dilamar dan wanita yang dilamar harus menemui pria yang melamarnya agar kedua belah pihak mendapat kejelasan dalam menentukan.

Jabir radliyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda:

“Jika salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, jika dia mampu, hendaknya dia melihat apa yang membuatnya menikahinya.” Jabir berkata: "Aku merayu seorang budak perempuan dan menyembunyikan diriku untuk melihat apa yang membuatku menikahinya. Lalu aku menikahinya”¹⁵ pasangan hidup.

Adapun Hukum Islam melihat usulan ini adalah sebagai berikut:

- a. Diharamkan berhubungan badan dengan laki-laki yang melamar tanpa kehadiran mahram.
- b. Seorang pengantin wanita tidak boleh berjabat tangan dengan pria yang melamarnya.
- c. Akad Nikah

Dalam akad nikah ada beberapa yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Dua calon pengantin lebih memilih satu sama lain.
- 2) Adanya Ijab Qabul.

Ijab artinya menghadirkan atau mengungkapkan suatu kata. Qabul artinya penerimaan. Jadi Ijab qabul artinya seseorang mengatakan sesuatu kepada

¹⁵ (HR. Abu Daud dan Sahih Sunan Abu Dawud 1832)

lawan bicaranya, kemudian orang yang diajak bicara mengatakan bahwa dia setuju dengan hal tersebut. Dalam perkawinan yang dimaksud dengan “ijab qabul” adalah wali atau wakil mempelai perempuan melamar calon suami dari anak perempuan atau perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki yang akan mengambil anak perempuan/perempuan itu sebagai isterinya. Pria yang dimaksud kemudian mengumumkan bahwa dia menyetujui pernikahan tersebut. Diriwayatkan dalam hadits bahwa: Sahl bin Said berkata: “Seorang wanita datang kepada Nabi, semoga dia memberkatinya dan memberinya kedamaian, untu memberikan dirinya, dia berkata: “Aku menyerahkan diriku padamu.” Lalu dia berdiri up. lama (menunggu) Seorang laki-laki berdiri dan berkata: "Ya Rasulallah, pergilah bersamanya, jika kamu tidak menginginkannya, Rasulallah SAW bersabda: aku kawinkan engkau dengannya dengan mahar yang ada padamu”¹⁶ berkahi dia dan beri dia ketenangan, wanita itu menawarkan kepada Sahl mahar Al-Qur'an." ayat-ayat sahl.

3) Adanya mahar (mas kawin)

Islam memuliakan perempuan dengan memaksa laki-laki yang hendak mengawininya untuk menyerahkan mahar (mas kawin). Islam tidak menetapkan batasan nilai yang pasti atas wakaf ini, namun dengan persetujuan kedua belah pihak dan sesuai dengan tingkat kemampuan. Islam juga lebih mengutamakan mahar yang ringan dan sederhana serta

¹⁶ (HR. Bukhari dan Muslim)

tidak berlebihan dalam menuntutnya. Dari Uqbah bin Amir, bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam: "Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan."¹⁷ (HR. Al-Hakim dan Ibnu Majah, shahih, lihat Shahih Al-Jamius Shaghir 3279 oleh Al-Albani)

4) Adanya Wali

Dari Nabi Musa Radiyallahu anhu Nabi Muhammad Bersabda: "Perkawinan tanpa wali tidak sah."¹⁸. Jika tidak, maka kakeknya (ayah dari pihak ayah), kemudian saudara laki-laki dari pihak ibu atau pihak ayah, kemudian sepupu laki-lakinya. Setelah itu, kerabat dekat atau hakim lainnya.

5) Adanya Saksi

Rasulullah SAW bersabda: "Tidak sahnya perkawinan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang sah."¹⁹. Sesuai sunah Nabi Muhammad SAW, sebelum akad nikah terlebih dahulu disampaikan khutbah yang disebut khutbah pernikahan atau khutbah doa..

d. Walimatul Ursy

Walimatul Urus adalah suatu keharusan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, kepada Abdurrahman bin Auf: "Lakukanlah walimah meskipun dengan seekor kambing."²⁰ Taat pada ajakan walimah juga wajib hukumnya." Ketika walimah memanggilmu, terimalah undangan (atau

¹⁷ (HR. Al-Hakim dan Ibnu Majah 3279).

¹⁸ (HR. Abu Daud dan dikukuhkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud No.1836)

¹⁹ (HR. Atas wewenang Al-Baihaq Imran dan Aisyah, shahih, lihat Syekh Al-Albani Sahih Al-Jamius Shaghir No. 7557)

²⁰ (HR. Disahkan Abu Dawud dan Al-Alabni dalam Sahih Sunan Abu Dawud No. 1854)

undangan pernikahan) .atau yang lainnya²¹. Namun tidak wajib menghadiri undangan yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, kecuali niatnya untuk mengubah atau mencegahnya. Jika Anda sudah berpartisipasi, tetapi Anda tidak dapat mengubah atau mencegahnya, Ali berkata: “Aku sedang memasak, jadi aku memanggil Nabi, shallallahu 'alaihi wa sallam dan dia datang. Dia masuk dan melihat tirai yang ada gambarnya, lalu dia keluar dan berkata: “Sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya.”²². Adapun Sunnah yang harus diikuti dalam menjalankan Walimah adalah sebagai berikut:

- 1) Hal ini dilakukan 3 (tiga) hari setelah dukhul (kedatangannya) atas wewenang Anas radhillallahu ‘anhu, beliau bersabda: Atas wewenang Anas radhillallahu ‘anhu, beliau bersabda: “Rasulullah SAW. Allah SWT, menikah dengan Syafiya, dengan siapa ia dibebaskan dengan mahar (sebagai tawanan perang di Khaibar) dan melakukan walimah selama tiga hari.”²³
- 2) Hendaknya mengundang orang yang shalih, kemudian orang miskin atau kaya sesuai dengan wasiat Rasulullah SAW: "Jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman dan jangan makan makananmu kecuali dengan orang yang bertakwa."²⁴.

²¹ (HR. Bukhari 9/198, Muslim 4/152 dan Ahmad no. 6337 dan Al-Baihaqi 7/262 oleh Ibnu Umar)

²² HR. An-Nasai dan Ibnu Majah, shahih, lihat Al-Jamius Sahih mimma Laisa fis Sahihain 4/318, Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadii)

²³(HR. Abu Yala, sanadhasan, sebagaimana terdapat dalam Al-Fath 9/199 dan terdapat dalam Sahih Bukhari 7/387 dengan pengertian tersebut. Lihat Adabuz Zifaf fis Sunnah Al-Muthaharah, Al-Albani hal. 65)

²⁴ (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim Abi Said Al-Khudri, atas kewenangan Hasani, lihat Sahih Al-Jamius Shaghir 7341 dan Misikah Al-Mashabih 5018)

3) Potong seekor kambing atau lebih sesuai dengan tingkat ekonomi. Bukti ini terdapat dalam hadits Al-Bukhari, An-Nasa'i, Al-Baihaq dan lain-lain dari Anas, radhiyallahu 'anhu. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Auf: “Ambillah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing.”²⁵ Namun berdasarkan beberapa hadits shahih, Walimah tanpa daging juga diperbolehkan. Boleh juga memeriahkan perkawinan dengan menyanyikan dan menabuh rebana (tanpa musik), dengan syarat lagu yang dibawakan tidak bertentangan dengan ahklaq, sebagaimana tercantum dalam hadits berikut: Atas wewenang Aisyah, beliau mengutus seorang laki-laki Ansar ke menemuinya. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai Aisyah, mengapa kamu tidak memberikan hiburan? Karena kaum Ansar menyukai hiburan."²⁶ Petunjuk Islami bagi para tamu undangan yang datang ke pesta pernikahan wajib mendoakan kedua mempelai beserta keluarganya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaih wa Sallam mengucapkan doa: “Mudah-mudahan Allah merahmati kalian. . Semoga Allah memberkahi kalian dan mempersatukan kalian berdua dalam keutamaan.”²⁷

Adapun hal-hal seperti “Semoga mempelai laki-laki mempunyai kehidupan yang baik dan banyak anak”, sapaan kedua mempelai merupakan ucapan yang haram dalam Islam, karena ucapan ini sering diucapkan oleh kaum Jahiliyyah.

²⁵ (HR. Abu Dawud dan disahkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Dawud No. 1854)

²⁶ (HR. Bukhari 9/184-185 dan Al-Hakim 2/184 dan Al-Baihaqi 7/288)

²⁷ (HR. Said bin Manshur Sunan 522, juga Abu Dawud 1/332 dan At-Tirmidzi 2/171 dan lain-lain, lihat Adabuz Zifaf halaman 89).

Menurut Hasan, Aqil bin Abi Thalib menikah dengan wanita asal Jisjam. Para tamu saling mengucapkan selamat dengan ucapan jahiliyyah: “Bir Rafa Wal banin”. Aqil bin Abi Thalib melarangnya, beliau berkata, “Jangan mengatakannya karena Rasulullah melarangnya.” Para tamu bertanya: “Kalau begitu, apa yang harus kami katakan, Aba Zaid?” Aqil menjelaskan, ucapkan: “Allah memberkatimu dan memberkatimu.” Itulah yang diberitahukan kepada kami²⁸.

D. Tahapan Prosedur Pernikahan di KUA

Prosedur adalah prosedur dimana pelayanan diberikan kepada penerima pelayanan. Prosedur pelayanan adalah proses yang harus dilalui pelanggan untuk menerima layanan yang dibutuhkan. Selain itu, penyedia layanan harus memiliki standar operasional prosedur (SOP). Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tahapan proses pelayanan sebagai bahan penyusunan standar operasional prosedur.

Kualitas pelayanan adalah persepsi pelanggan terhadap keunggulan layanan²⁹. Yang berarti kualitas layanan adalah reaksi atau persepsi terhadap keunggulan atau keunggulan layanan masyarakat yang menggunakan layanan tersebut. melayani melayani jasa pelayanan yang diberikan lembaga tersebut dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan lembaga lain. Menurut Lovelock dan Wright (2005: 96), kualitas layanan adalah pandangan kognitif jangka panjang masyarakat terhadap pemberian layanan suatu lembaga, kualitas layanan adalah

²⁸ (HR. Ibnu Abi Shaibah 7/52/2, An-Nasai 2/91, Ibnu Majah 1/589 dan lain-lain, lihat Adabuz Zifaf hal. 90).

²⁹ Parasuraman, A., Zethamal, Valarie A., Berry, Leonard *Delivering Quality Service Balancing Customer Perceptions and Expectations*. 2001 (New York : The Free Press)

sikap umum masyarakat terhadap pemberian layanan, yang terdiri dari beberapa keberhasilan. dan pengalaman layanan yang gagal. Sinambela (2010:6) secara teoritis tujuan pelayanan publik pada hakikatnya adalah untuk memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan diperlukan kualitas pelayanan yang prima, yang diwujudkan dalam: produk pelayanan. Produk jasa merupakan hasil jasa yang diberikan dan diterima dalam kondisi yang telah ditentukan. Seperti misalnya³⁰:

1. Transparansi,
2. Akuntabilitas,
3. Bersyarat,
4. Partisipasi,
5. Kesetaraan hak,
6. Keseimbangan hak dan tanggung jawab

E. Tahapan Administrasi Pernikahan di KUA

Ketika hendak melangsungkan perkawinan, calon suami/istri wajib mencatatkan perkawinannya di KUA, sebagaimana halnya pada waktu melangsungkan perkawinan pada umumnya. Calon pengantin wajib melengkapi administrasi syarat administrasi yang harus dilengkapoadalah³¹:

1. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
2. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat.
3. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (“KTP-el”) bagi yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah.
4. Foto kopi kartu keluarga (“KK”).
5. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.
6. Persetujuan kedua calon pengantin.
7. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun.

³⁰ file:///C:/Users/k3p3t/Downloads/1256-Article%20Text-3070-1-10-20180326.pdf

³¹ Pasal 4 ayat (1) Permenag 20/2019

8. Izin dari wali yang memelihara atau mengurus atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.
9. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada.
10. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan.
11. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia.
12. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
13. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum UU 7/1989.
14. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

Setelah itu, Kepala KUA kecamatan/penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah di atas³² yang dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad nikah³³ Dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA kecamatan/penghulu³⁴.

Berdasarkan ketentuan di atas, untuk dapat melakukan pendaftaran kehendak nikah atau syarat daftar nikah yang diperlukan, calon pengantin memang wajib melampirkan fotokopi KTP dan KK. Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi Kepala KUA kecamatan/penghulu dalam melakukan pemeriksaan dokumen nikah untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

³² Pasal 5 ayat (1) Permenag 20/2019

³³ Pasal 5 ayat (3) Permenag 20/2019

³⁴ Pasal 5 ayat (4) Permenag 20/2019

Pegawai pencatatan perkawinan harus memahami persyaratan materiil dan formal yang dipenuhi calon pasangan. Jika tidak ada kendala untuk menikah, barulah pernikahan itu bisa dilanjutkan. Apabila menurut UUP masih terdapat kendala dalam perkawinan, maka calon pengantin pria atau walinya diberitahukan Syarat pernikahan bagi calon pasangan kewarganegaraan di KUA, yaitu:

1. Harus beragama Islam (surat keterangan masuk Islam MUI/KUA)
2. Izin harus diperoleh dari kedutaan setempat dan jika izin dalam bahasa Inggris maka akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
3. Harus memiliki paspor dan visa (visa kerja, bukan visa turis).
4. Anda harus memiliki KITAS (Kartu Menginap Terbatas) yang masih berlaku.
5. Harus ada RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing).
6. Surat Keterangan SKCK (surat keterangan polisi). Tujuannya adalah agar tidak ada hambatan dalam pernikahan.
7. Surat keterangan tidak adanya AIDS dari Puskesmas.
8. Akta kelahiran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
9. Kartu Keluarga. J. Bukti bahwa tidak ada hambatan dalam menikah.

Kemudian, pada dasarnya, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya³⁵ Selain itu, perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁶. Terkait perpindahan agama yang dilakukan, syarat nikah mualaf atau syarat nikah bagi wanita mualaf adalah memenuhi rukun nikah. Adapun rukun nikah yang dimaksud sebagai berikut³⁷:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi, dan
5. Ijab dan Kabul.

Selain itu, harus dipastikan bahwa baik pada calon suami maupun calon istri tidak terdapat halangan perkawinan³⁸, termasuk memastikan bahwa

³⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁶ Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan

³⁷ Pasal 14 Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

³⁸ Pasal 18 KHI

kedua belah pihak beragama Islam, karena laki-laki beragama Islam tidak boleh menikahi perempuan yang tidak beragama Islam, dan sebaliknya perempuan beragama Islam tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam³⁹.

Pencatat Nikah akan mengumumkan terlaksananya keinginan pernikahan setelah calon pengantin memenuhi syarat. Informasi mengenai identitas calon pengantin sudah lengkap, serta waktu dan tempat pernikahan juga sudah ditentukan. Apabila pemberitahuan telah dilakukan dan tidak ada halangan dalam perkawinan, maka perkawinan dapat dilanjutkan. Bagi umat Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di KUA.

Setelah akad diumumkan dan mahar telah diserahkan oleh pihak laki-laki dan Sighattakik telah dibacakan, maka pencatatan perkawinan dicatat dalam akta perkawinan yang ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi, pencatat perkawinan. . dan wali perkawinan yang mewakili mereka menurut agamanya. Oleh karena itu, perkawinan tersebut dicatat secara sah berdasarkan Akta dan Peraturan Perkawinan. Suami istri menerima salinan akta nikah dan akta nikah tersebut tetap berada pada pencatat nikah dan diresmikan sebagai akta resmi dan disimpan dalam perkawinan setelah hari ke 10 setelah pemberitahuan niatnya untuk menikah. Sekaligus tata cara pernikahan dilakukan sesuai agamanya.

³⁹ Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada dasarnya agar pernikahan sah dilakukan berdasarkan hukum Islam, kedua calon mempelai harus beragama islam dan rukun nikah harus dipenuhi.

F. Fasilitas di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya memberikan layanan nikah rujuk, tetapi juga melayani sejumlah program yang bermanfaat bagi masyarakat yang bertujuan meningkatkan layanan keagamaan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama.

Hal tersebut diungkapkan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, pada Rapat Evaluasi dalam rangka menggali potensi konflik, cara cegah dini, serta mitigasinya, Selasa (26/03/24), bersama para penyuluh KUA kecamatan purwosari di ruang kerjanya..

KUA tidak hanya melayani masalah perkawinan dan rujuk, ada 10 jenis layanan KUA yang wajib dilaksanakan di setiap unit kerja,” jelasnya. Ia berpendapat selama ini pelayanan KUA yang terlihat secara dangkal hanya berkaitan dengan pelayanan perkawinan, rujuk, wakaf dan warisan belum maksimal dilaksanakan. Diakuinya, minimnya sarana, prasarana (Sarplus) dan fasilitas pendukung lainnya di kawasan KUA lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan membuat pelayanan tersebut tidak bisa terlaksana secara maksimal.

Namun, dia berpendapat pembatasan tersebut tidak boleh dijadikan alasan utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi selanjutnya diyakini akan meningkatkan kualitas pelayanan KUA dan memberikan citra positif terhadap pelayanan publik yang ada. Namun, sebagai Kepala Utama Kementerian

Agama Pasuruan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan tindakan perbaikan dan mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Selain itu, pemerintah berharap kepada pimpinan KUA dapat memperkuat dan menggali kemungkinan-kemungkinan yang ada seperti: Peningkatan sumber daya manusia di kantor KUA, motivasi lebih lanjut dan peningkatan kapasitas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat setempat, komunikasi dan koordinasi yang baik karena KUA merupakan garda depan Kementerian Agama dan bersentuhan langsung dengan masyarakat setempat.

Penyuluh agama islam Kantor Urusan Agama (KUA) Purwosari juga menjelaskan kalau banyak kegiatan agar suasana keagamaan, salinb toleransi, damai dan tenang yaitu salah satunya dengan membuat Kampung Moderasi Beragama secara mandiri di desa martopuro Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Adapun tugas-tugasnya meliputi⁴⁰:

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama islam dalam wilayah kecamatan.
2. Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan
3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan
4. Melaksanakan tugas koordinasi Pemeluk Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan
5. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf)

⁴⁰ Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta 2004, 25.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari selain memiliki fasilitas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut⁴¹:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat meyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan
- b. Melaksnakan Pencatatan Nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah haji, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Untuk membantu kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat islam terutama di desa, Menteri Agama menetapkan adanya pemuka agama di desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu PPN⁴².

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan sebagai Pembina kehidupan beragama di desa. Disamping itu Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta sebagai Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

⁴¹ KMA nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan

⁴² Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003

(BP4) di Desa. Dari uraian diatas maka berdasarkan KMA tersebut tugas pokoknya sebagai berikut:

1) Pelayanan Nikah dan Rujuk

Sesuai dengan ketentuan bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan⁴³. Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh pembantu PPN adalah sebagai berikut:

- a) Menerima informasi /pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon istri, dan wali) dan mencatatnya dalam buku model NIO
- b) Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainnya maupun berdasarkan wawancara langsung
- c) Memberikan penasihatn kepada masing-masing pihak tentang hal yang sebaiknya misalnya hak dan kewajiban suami dan istri, perlunya mendapat suntikan TT di puskesmas sebelum menikah
- d) Mengantar calon mempelai ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melaksanakan pernikahan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum pelaksanaan pernikahan
- e) Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan pernikahan yang dilakukan diluar atau di balai nikah KUA

⁴³Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974

f) Melakukan sebagaimana tersebut pada huruf a dan e mereka yang akan melakukan rujuk

2) Pembinaan Kehidupan beragama Islam

Pembantu PPN selain memberikan pelayanan nikah dan rujuk juga memberikan fasilitas melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa⁴⁴. Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah mahdhah (langsung berhubungan dengan Allah) dan dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah ijtimaiyah (hubungan antar sesama umat). Kegiatan pembinaan kehidupan beragama islam tersebut meliputi:

- a) Membina kerukunan masjid dari aspek idarah, imarah dan ri'ayah
- b) Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an (pengajian) di tiap-tiap masjid serta mengusahakan buku-buku perpustakaan masjid
- c) Memberikan penasihatn kepada keluarga yang bermasalah
- d) Membina pengalaman ibadah social
- e) Mengkoordinasikan dan menggerakan lembaga-lembaga semi resmi yang membantu tugas departemen agama (BKM, BP4, P2A dan LPTQ) di tingkat desa.

⁴⁴ KMA No 298 Tahun 2003

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian metode penelitian secara jelas, sistematis dan rinci menjelaskan metode apa saja yang digunakan untuk mencari, menyimpan, menemukan dan menganalisis laporan untuk mencapai tujuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat⁴⁵. Dalam literatur lain, penelitian ini bisa juga disebut penelitian hukum sosiologi, dimana hukum dipandang sebagai fenomena sosial, dimana pengolahan dan analisis data dalam penelitian hukum sosiologi tunduk pada metode analisis data ilmiah sosial dan bergantung pada hakikat ilmu hukum data yang dikumpulkan oleh peneliti. Menurut Soetandyo W, penelitian hukum non doktrinal adalah penelitian yang dilakukan dalam bentuk penelitian empiris yang bertujuan untuk menemukan teori-teori tentang proses hukum dalam masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian (Studi Kasus Sekecamatan Purwosari) menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif tentang Pelaksanaan Pernikahan Di KUA . Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mempelajari keadaan sekelompok orang, objek, kondisi, sistem pemikiran atau golongan peristiwa pada saat

⁴⁵ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengenai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, no. 1 (2020): 4 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>

sekarang⁴⁶. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menciptakan uraian, gambaran atau gambaran yang sistematis, obyektif dan akurat mengenai fakta, ciri-ciri dan keterkaitan fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka, melainkan data berdasarkan buku wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya⁴⁷.

C. Lokasi Penelitian

Tingkat agama yang terletak di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Kantor Urusan Agama berada di bawah Kementerian Agama. Lokasi Kantor Urusan Agama dipilih peneliti karena masyarakat sangat memperhatikan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pernikahan di KUA. Hal ini dilakukan melalui berbagai kebijakan yang dibuat berdasarkan prinsip kesetaraan yang berkeadilan. Adanya kebijakan pendidikan yang berkeadilan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari ini dapat meminimalisir terjadinya pernikahan tanpa pengawasan dari PPN.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum diperoleh dengan menelaah data yang ada. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan sekunder.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 11

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992), h. 25

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bahan yang mempunyai kekuatan yang mengikat⁴⁸. Bisa diartikan aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, seperti putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan Pemerintah, serta putusan hukum lainnya⁴⁹. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam.
- 3) PMA No 298 Tahun 2003
- 4) PUU NO 517 Tahun 2001

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder untuk penelitian ini adalah tinjauan pustaka seperti buku, temuan penelitian, dan lain-lain. Data sekunder meliputi dokumen, buku, hasil penelitian berupa laporan dan lain-lain. Buku sebagai sumber informasi sekunder adalah Buku Panduan Pelaksanaan Pernikahan Di KUA (Studi Kasus Sekecamatan Purwosari). Beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Anisah “Pelaksanaan Perkawinan Campuran Di KUA Tahunan Jepara Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia”

⁴⁸ Khudzaifah Dimiyati, Kelik Wardiono, “Metodologi Penelitian Hukum”, *Fakultas Hukum UMS*, Surakarta (2016): 9

⁴⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 142, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=960380>

- 2) Fadilah Ownsky, Saputra Kaliandra, “Pandangan Masyarakat Desa Alahan Terhadap Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu Menurut Perspektif Hukum Islam”
- 3) Kusal Lana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)”
- 4) Armanda Febry Hasibuan, “Efektifitas Pelaksanaan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan”
- 5) Ami Fatmawati, Efektivitas Peran Raha' (Pemeriksaan Nikah) Dalam Administrasi Pernikahan (Studi di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan) (Undergraduate thesis Intitut Agama Islam Negeri Magetan, 2023)
- 6) Zulfikar Bowolaksono, Pengertian Majelis Ta'lim (Undergraduate thesis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2011)
- 7) Hasanatul Wahida “Pelaksanaan Perkawinan di KUA Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan bagi Perempuan yang dalam Proses Perceraian” (Bukittinggi, 2023)

E. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti akan memperoleh informasi yang akurat dan autentik karena dilakukan melalui pengumpulan sumber data baik primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan metode penelitian sebagai berikut:

- a) Wawancara

Wawancara langsung dalam mengumpulkan fakta-fakta sosial sebagai bahan penelitian hukum empiris dilakukan dengan tanya jawab langsung, dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terfokus sesuai dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian.

Wawancara langsung dengan beberapa pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari, narasumber ada 7 orang, Kepala KUA 1 orang, Penghulu 2 orang, Pegawai Pencatat Nikah 2 orang, Warga 2 orang. Semua orang percaya bahwa dalam pelaksanaan pernikahan perlu adanya petugas pencatat pernikahan. Pelaksanaan pernikahan harus didampingi oleh PPN/Kerabat selama tidak menyimpang dari Kompilasi Hukum Islam. Wawancara ini mengacu pada teori peran sosial: teori ini mengacu pada peran masyarakat. dalam pelaksanaan pernikahan memerlukan peninjauan dan pemahaman bagi pasangan dan masyarakat sekitar.

b) Dokumentasi

Sumber tertulis atau gambar antara lain dokumen resmi, buku, jurnal, arsip, dokumen pribadi dan foto yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dibuat untuk memahami dan memahami konsep dan Pelaksanaan Pernikahan di KUA (Studi Kasus Sekota Pasuruan)

F. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang diperoleh dan untuk menyusun data dengan baik, benar dan sistematis, maka analisis data dilakukan dalam beberapa tahap yang sangat mendesak dan penting. Tahapan teknik pengolahan data harus sesuai dengan keakuratan data. Metode kualitatif mengacu

pada deskripsi data yang teratur, konsisten, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, yang memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Yaitu⁵⁰:

a) Pemeriksaan Data (*editing*)

Proses ini penting karena terkadang data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan harapan peneliti, ada pula yang hilang atau bahkan terlupakan, sehingga demi keutuhan penelitian ini, proses penyuntingan ini sangat diperlukan untuk mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu: Pelaksanaan Pernikahan Di KUA (Studi Kasus Sekota Pasuruan).

b) Klasifikasi (*classifying*)

Untuk menambah sistematika penelitian ini, maka materi wawancara diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu yaitu pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah, sehingga informasi yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

c) Verifikasi (*verifying*)

Memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data tersebut benar-benar valid dan memenuhi harapan peneliti, maka langkah verifikasi ini merupakan langkah validasi data untuk memastikan kebenaran data yang dikumpulkan.

d) Analisis (*analysing*)

Metode analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, didukung dengan peraturan terkait

⁵⁰ Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022, :20-21

dan studi kepustakaan, kemudian disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperjelas permasalahan yang dibahas. Tujuan analisis data adalah untuk mengorganisasikan informasi yang diperoleh. Setelah mengumpulkan data di lapangan dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, penulis memeriksa dan menganalisis materi melalui analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif tidak didasarkan pada logika matematika, prinsip numerik, atau bukti berdasarkan metode statistik.

e) Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Setelah langkah-langkah di atas, langkah terakhir adalah menyelesaikan analisis data untuk melengkapi penelitian ini guna memberikan informasi yang komprehensif khususnya kepada peneliti dan pembaca. Dalam tahap ini peneliti menarik kesimpulan berdasarkan seluruh data yang diperoleh selama kegiatan penelitian dianalisis dan kemudian menuliskan kesimpulan tentang temuan penelitian dan pembahasannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari

1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwosari ini merupakan salah satu instansi yang ada di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Kegiatan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari antara lain: Pelaksanaan pernikahan, Penerbitan buku nikah, Proses pindah ke agama muslim, dan Permasalahan warisan tanah sengketa Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari mempunyai kepala KUA, penghulu, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mempunyai tugas dan wewenang dibidangnya masing-masing sehingga berkualitas dan menjadi salah satu instansi terbaik di Kabupaten Pasuruan. Berbagai fasilitas seperti balai nikah yang nyaman, ruang pencatatan nikah, dan kantin. Kantor Urusan Agama merupakan salah satu instansi swasta agama dibawah naungan Kementerian Agama. Saat ini Kantor Urusan Agama mengimplementasikan panduan sesuai dengan Peraturan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan.

2. Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari

KUA memiliki fungsi untuk melakukan tugas dasar di atas. Sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan, memantau, mencatat dan melaporkan pelayanan perkawinan dan rujuk;
- b. Kompilasi layanan komunitas Muslim dan statistik kepemimpinan;

- c. Pengelolaan dokumen dan sistem pengelolaan distrik
- d. Pelayanan konseling keluarga Sakinah;
- e. Layanan bimbingan masjid;
- f. Layanan perhitungan rukyah dan bimbingan syariah;
- g. Pelayanan dan kepemimpinan keagamaan Islam;
- h. Layanan zakat dan wakaf;
- i. Pelayanan administrasi wilayah KUA\
- j. Ibadah haji reguler.

3. Visi dan Misi

Jika dicermati tugas pokok dan tugas KUA yang bergerak di bidang pelayanan publik, maka visi KUA sub wilayah Pasuruan adalah. yang darinya adalah mendirikan kantor keagamaan. Masyarakat di Kecamatan Trenggalek yang agamis dan sejahtera. Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari berkaitan dengan visi Kementerian Agama RI yaitu ***“terwujudnya masyarakat Indonesia yang beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir dan batin”***.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka misi yang ditetapkan oleh Kantor Agama Kecamatan Purwosari adalah :

- a. Meningkatkan mutu pelayanan perkawinan dan rujuk dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Memahami kebenaran data dan informasi secara sederhana, cepat dan akurat

- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KUA yang handal dan professional
- d. Penguatan peran ulama dan penasehat agama sebagai motivator dan penggagas dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama
- e. Optimalisasi kepemimpinan masyarakat terciptanya keluarga Sakinah mawaddah warrahmah
- f. Kesadaran masyarakat akan pentingnya infak, zakat, infaq dan shadaqah.

4. Struktur Organisasi

Adapun Struktur organisasi KUA Kecamatan Purwosari sesuai dengan PMA 34 Tahun 2016 yakni:



B. Paparan Data Hasil Wawancara Dengan Para Narasumber

1. Bagaimana Peran Penghulu tentang pelaksanaan pernikahan di KUA Purwosari

Tabel 3

No	Subjek Penelitian	Pelaksanaan Pernikahan di KUA
1	NH	Pelaksanaan pernikahan di KUA tidak hanya berarti hak bagi perempuan dan laki-laki tetapi juga kesetaraan pendidikan. Hanya melalui pendidikan pelaksanaan pernikahan dapat menjadikan keduanya bisa tercatat secara sah dimata hukum dan agama sebagai potensi mereka sepenuhnya dan berpartisipasi sebanyak mungkin dalam masyarakat.
2	MS	Pelaksanaan pernikahan di KUA adalah dasar dari hak untuk melangsungkan pernikahan, perempuan dan laki-laki memiliki pengaruh yang yang besar dalam pelaksanaan pernikahan Hak untuk melaksanakan pernikahan adalah hak asasi manusia dan calon mempelai mempunyai hak untuk melaksanakan pernikahan.
3	HN	Perempuan dan laki-laki dilahirkan secara berpasang-pasangan guna menjadikan hidup mereka merasa tentram , di masyarakat untuk membentuk peran-peran pasangan suami istri dengan mengenakan ekspektasi tertentu pada pasangan suami istri. Pelaksanaan pernikahan di KUA memerlukan pemahaman bahwa setiap pasangan yang ingin menikah memiliki kebebasan menentukan dirinya untuk kelangsungan hidupnya di masa depan secara mandiri tanpa ada paksaan dari orang lain sehingga tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah
4	RA	Pelaksanaan pernikahan di KUA disediakan dari pemerintah untuk memudahkan para calon pengantin pada saat akan melangsungkan pernikahan tanpa dipungut biaya apapun, namun masyarakat kurang berminat untuk melangsungkan akad nikah di KUA mereka

No	Subjek Penelitian	Pelaksanaan Pernikahan di KUA
		lebih memilih akad nikah diluar KUA. Masyarakat kurang memahami tentang pelaksanaan pernikahan yang telah disediakan pemerintah di KUA.
5	NL	Pelaksanaan pernikahan adalah cara paling ampuh untuk pasangan yang mempunyai niat untuk menuju ke jenjang yang lebih serius dan juga berguna untuk mengubah dunia untuk mencegah pernikahan tidak sah. Pelaksanaan pernikahan dimulai dengan pendidikan dan pemahaman tentang pelaksanaan pernikahan di KUA. Jika pasangan yang akan melangsungkan pernikahan memiliki akses penuh terhadap pendidikan, mereka dapat menjadi pembuat perubahan positif dalam masyarakat
6	ALF	Pelaksanaan pernikahan tidak dapat dicapai tanpa mengakui dan menyelesaikan kesenjangan dalam berbagai dimensi kehidupan. Hal ini mencakup kesenjangan ras, kelas sosial, dan orientasi seksual. Pelaksanaan pernikahan yang sejati adalah pelaksanaan secara inklusif dimana setiap individu, apapun latar belakangnya, dapat hidup tanpa paksaan dan diskriminasi dari pihak manapun.

Hasil dari paparan diatas bahwa tokoh masyarakat menyetujui dan adapula yang tidak menyetujui pelaksanaan pernikahan di KUA, dengan alasan fasilitas yang kurang memadai mulai dari segi waktu, pelayanan, dan tempat. Tujuan dari pelaksanaan pernikahan di KUA ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan tanpa dipungut biaya apapun. Namun pada kenyataannya masyarakat masih kurang memahami tentang pelaksanaan pernikahan di KUA, padahal jika melaksanakan diluar KUA harus mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari tempat, serta biaya yang harus dikeluarkan ketika pelaksanaan pernikahan itu

terjadi. Biaya tersebut sebagai pengganti dari transportasi dan akomodasi lainnya, sesuai dengan peraturan pemerintah tentang besaran biaya yang harus dikeluarkan ketika melaksanakan pernikahan di luar KUA yakni 600.000 belum lagi biaya tambahan yang harus dikeluarkan buat keperluan lainnya.

2. Upaya Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Sekecamatan Purwosari

Pelaksanaan pernikahan di KUA merupakan prasyarat mutlak bagi setiap pasangan guna mencapai fungsi-fungsi keluarga. Pekerjaan rumah tangga, seperti halnya mengurus dan membesarkan anak serta mengurus rumah, merupakan pekerjaan yang kelihatannya sepele, namun pada kenyataannya tidaklah mudah. Tugas-tugas ini akan semakin mudah jika dilakukan bersama-sama dengan ikhlas dan ikhlas. Kemitraan seksual keluarga antar pasangan dalam pembagian kerja dan pengambilan keputusan memudahkan terpenuhinya seluruh fungsi keluarga, sehingga kemitraan seksual ini menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Jika ada pasangan seksual dalam keluarga, tujuan keluarga lebih mudah dicapai

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, meliputi sandang, pangan, dan papan. Tujuan dibentuknya sebuah keluarga adalah agar setiap anggota keluarga dapat bertahan secara fisik, sosial, finansial dan psikologis. Saat ini, keluarga harus menanamkan nilai kemitraan seksual dalam segala aktivitasnya. Kini keluarga merupakan bagian dari aspek sosial dan ekonomi yang sebenarnya memerlukan kerjasama antar pasangan dalam menyelesaikan

tugas-tugas keluarga. Oleh karena itu, “siapa melakukan apa” adalah pembagian tugas dan peran dalam keluarga, berkaitan dengan aktivitas, tugas, tanggung jawab, status dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan, dan dibentuk oleh budaya itu sendiri.

Peran laki-laki adalah menjadi kepala keluarga dan membimbing istri serta anak-anaknya, sedangkan peran perempuan adalah menjadi istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan mengurus rumah tangga semua orang. barang-barang rumah tangga, semua barang di rumah. istri berbisnis dan suami mencari nafkah. Namun saat ini, tidak jarang melihat perempuan berpartisipasi dalam pekerjaan. Perdebatan kesetaraan gender mengenai pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga merupakan upaya untuk menghilangkan kesenjangan gender dalam keluarga. Agar hal ini terwujud, pria dan wanita ideal membutuhkan perasaan timbal balik

Rasa hormat, harga diri, kerja sama dalam semua aspek hubungan perkawinan. Banyak masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, yang bekerja sebagai guru di pesantren atau madrasah. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis persepsi Pelaksanaan Pernikahan di KUA (Studi kasus Sekecamatan Purwosari) Jika berbicara tentang keluarga, tidak ada perbedaan antara ayah (suami) dan ibu (istri) sebagai wali keluarga

Berdasarkan pertanyaan yang sama yang penulis ajukan kepada narasumber, diperoleh beberapa jawaban sebagai berikut:

- a. Ustadz NH : “Pelaksanaan pernikahan di KUA tidak hanya berarti hak bagi perempuan dan laki-laki tetapi juga kesetaraan pendidikan. Hanya melalui pendidikan pelaksanaan pernikahan dapat Menjadikan keduanya

bisa tercatat secara sah dimata hukum dan agama sebagai potensi mereka sepenuhnya dan berpartisipasi sebanyak mungkin dalam masyarakat”⁵¹.

- b. Ustadz MS : “Pelaksanaan pernikahan di KUA adalah dasar dari hak untuk melangsungkan pernikahan, perempuan dan laki-laki memiliki pengaruh yang yang besar dalam pelaksanaan pernikahan Hak untuk melaksanakan pernikahan adalah hak asasi manusia dan Calon mempelai mempunyai hak untuk melaksanakan pernikahan”⁵².
- c. Ustadz HM : “Perempuan dan laki-laki dilahirkan secara berpasang-pasangan guna menjadikan hidup mereka merasa tentram , dan di Masyarakat untuk membentuk peran-peran pasangan suami istri dengan mengenakan ekspektasi tertentu pada pasangan suami istri. Pelaksanaan pernikahan di KUA memerlukan pemahaman bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kebebasan menentukan dirinya untuk kelangsungan hidupnya di masa depan seara mandiri tanpa ada paksaan dari orang lain sehingga tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah”⁵³.
- d. Ustadzah RA : “Pelaksanaan pernikahan di KUA disediakan dari pemerintah untuk memudahkan para calon pengantin pada saat akan melangsungkan pernikahan tanpa dipungut biaya apapun, namun masyarakat kurang berminat untuk melangsungkan akad nikah di KUA mereka lebih memilih akad nikah diluar KUA. Masyarakat kurang memahami tentang pelaksanaan pernikahan yang telah disediakan pemerintah di KUA”⁵⁴.
- e. Ustadzah NL : “Pelaksanaan pernikahan adalah cara paling ampuh untuk pasangan yang mempunyai niat untuk menuju ke jenjang yang lebih serius dan juga berguna untuk mengubah dunia untuk mencegah pernikahan tidak sah. Pelaksanaan pernikahan dimulai dengan pendidikan dan pemahaman tentang pelaksanaan pernikahan di KUA. Jika pasangan yang akan melangsungkan pernikahan memiliki akses penuh

⁵¹ Ustadzah Nurul Wawancara (Pasuruan 28 April 2024)

⁵² Ustadzah Mia Wawancara (Pasuruan 30 April 2024)

⁵³ Ustadzah Hima wawancara (Pasuruan 1 Mei 2024)

⁵⁴ Ustadzah Ririn Wawancara (Pasuruan 03 Mei 2024).

terhadap pendidikan, mereka dapat menjadi pembuat perubahan positif dalam masyarakat”⁵⁵.

- f. Ustadzah LF : “Pelaksanaan pernikahan tidak dapat dicapai tanpa mengakui dan menyelesaikan kesenjangan dalam berbagai dimensi kehidupan. Hal ini mencakup kesenjangan ras, kelas sosial, dan orientasi seksual. Pelaksanaan pernikahan yang sejati adalah pelaksanaan secara inklusif dimana setiap individu, apapun latar belakangnya, dapat hidup tanpa paksaan dan diskriminasi dari pihak manapun”⁵⁶.

Pandangan Ustadz dan Ustadzah mengenai pelaksanaan pernikahan mencerminkan keberagaman pemikiran dan tema mendasar yang menjadi landasan pemahaman yang lebih mendalam. Pendidikan adalah hal yang penting dan sebagian besar setuju bahwa pelaksanaan pernikahan adalah kunci bagi pasangan yang ingin menuju ke jenjang yang lebih serius untuk mengembangkan potensi penuh mereka dan berpartisipasi dalam masyarakat. Hak untuk memilih diakui sebagai hak asasi manusia dan kebutuhan untuk memastikan persamaan hak bagi pasangan suami istri ditekankan untuk memastikan pengaruh yang setara dalam pengambilan keputusan.

Beberapa ulama telah menekankan bahwa pelaksanaan pernikahan adalah sesuatu yang alamiah hasil dari struktur sosial dan ekspektasi sosial, dan melaksanakan pernikahan mencakup kebebasan dari setiap pasangan. Konsep inklusi juga ditekankan, dimana beberapa pemuka agama menekankan bahwa melaksanakan pernikahan bukan hanya tentang perempuan dan laki-laki yang mempunyai tujuan ke jenjang yang lebih serius, tapi semua masyarakat. Selain

⁵⁵ Ustadzah Nailul Wawancara (Pasuruan 04 Mei 2024).

⁵⁶Ustadzah Ria Wawancara (Pasuruan 2 Mei 2024)

itu, pandangan Ustadz menekankan bahwa pelaksanaan pernikahan harus dikaitkan dengan berbagai dimensi kehidupan, termasuk ras, kelas sosial, dan orientasi seksual. Oleh karena itu, posisi-posisi ini secara bersama-sama membentuk dasar pemikiran yang kaya dan komprehensif untuk mencapai pernikahan yang sakinah mawaddah warrahmah dalam masyarakat.

Berbicara tentang keluarga, memang ada harapan didalamnya, yaitu setiap pasangan berharap agar keluarganya menjadi keluarga yang bahagia. Kebahagiaan dalam sebuah keluarga adalah ketika ada rasa saling menghormati, menghormati dan setiap anggota saling mencintai. Selain itu, setiap anggota keluarga harus memahami hak dan tanggung jawabnya. Peran suami/istri dalam keluarga begitu besar sehingga jika peran dan tugas tersebut tidak ditata dengan baik maka akan mempengaruhi baik tidaknya keluarga tersebut.

Dalam penelitian ini, pemahaman masyarakat terhadap UU No. 16. KUA Tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan. Staff KUA dan penyuluh melakukan upaya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah Pasal 71 KUH Per tentang Pelaksanaan Pernikahan di KUA. Upaya KUA dan Penyuluh untuk mematuhi peraturan tersebut antara lain bersentuhan langsung dengan masyarakat Pasal 71 KUH Per mengatakan bahwa perkawinan dapat dihindari apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat untuk menikah. Penelitian ini menekankan pentingnya kematangan fisik dan mental bagi calon pasangan untuk mencapai tujuan pernikahan yang baik, mengurangi risiko perceraian

dan menjamin lahirnya keturunan yang sehat. Upaya pelaksanaan pernikahan merupakan bagian dari upaya penegakan peraturan tersebut.

Menurut penulis, KUA dinilai cukup baik dalam upayanya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Mbak RA saat menginformasikan pelaksanaan pernikahan melalui komunikasi, karya tulis (majalah), podcast dan juga keberadaan komunitas ta'lim sebagai wadah menyebarkan ilmu pengetahuan dan dakwah. Agar masyarakat mengetahui tentang pelaksanaan pernikahan di KUA, meskipun ada pula yang terpaksa menikah di bawah umur karena alasan tertentu.

Upaya KUA dan pemerintah dalam menangani perkawinan anak tidak hanya terbatas pada edukasi tentang bahaya pernikahan dini, namun juga mencakup pendekatan pendidikan yang lebih luas, penetapan program perlindungan anak, dan penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak-hak anak dan memastikan bahwa setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Menurut Pasal 71 KUH Per, sebelum melangsungkan perkawinan, pegawai catatan sipil harus meminta supaya diperlihatkan kepadanya⁵⁷:

- a. Akta kelahiran calon suami istri masing-masing
- b. Akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil tentang adanya izin kawin dari mereka yang harus memberi izin, izin mana juga dapat diberikan dalam bentuk surat perkawinan sendiri
- c. Akta yang memperlihatkan adanya perantaraan pengadilan negeri

⁵⁷ Pasal 71 KUHP

- d. Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus diperlihatkan akta perceraian, akta kematian, suami atau di dalam hal ketidakhadiran suami atau istri yang dahulu, turunan izin hakim untuk melakukan perkawinan
- e. Akta kematian segala mereka yang sedianya harus memberikan izin kawin
- f. Bukti, bahwa pengumuman kawin tanpa pencegahan telah berlangsung di tempat, dimana pengumuman itu diperlukan, ataupun bukti bahwa pencegahan yang dilakukan telah digugurkan
- g. Dispensasi kawin yang telah diberikan
- h. Izin bagi para perwira dan militer rendahan yang diperlukan untuk kawin.

Pegawai pencatat nikah berhak menolak untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan atas kurang lengkapnya surat-surat yang diperlukan. Dalam hal ini, pihak yang mempunyai kepentingan dapat memajukan permohonan kepada hakim untuk menyatakan bahwa surat-surat itu sudah mencukupi. Perkawinan tak boleh dilangsungkan sebelum hari kesepuluh setelah hari pengumumannya.

Perkawinan harus dilangsungkan dimuka umum, dihadapan pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak, dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi, baik keluarga maupun bukan keluarga yang telah mencapai usia 21 tahun dan berdiam di negara Indonesia. Untuk melangsungkan perkawinan, kedua calon suami istri harus menghadap dimuka pegawai catatan sipil⁵⁸.

⁵⁸ Pasal 36 KUHP

Hal lain yang juga dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan edukasi, yaitu:

1) Bimbingan Perkawinan (Bimwin)

Bimbingan pernikahan merupakan layanan yang ditawarkan kepada pasangan suami istri atau yang akan segera menikah untuk membantu mereka memahami dan menghadapi berbagai aspek pernikahan. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan pasangan untuk menciptakan hubungan yang sehat, saling memahami, dan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pernikahan. Dalam panduan pernikahan ini, masyarakat juga diberitahu mengenai batasan usia untuk menikah, yang mana dianjurkan untuk menikah minimal pada usia 19 tahun⁵⁹.

2) Kelas Calon Pengantin (Catin)

Kelas Catin merupakan program pelayanan kesehatan bersama yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan informasi, pemahaman dan persiapan kepada calon pengantin mengenai

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16)

berbagai aspek penting kesehatan reproduksi, kesehatan keluarga dan memulai pernikahan yang sehat⁶⁰.

3) Rafa'

Proses Rafa merupakan tahapan pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan manipulasi data pasangan. Rafa' tidak hanya pemeriksaan surat saja, tetapi juga mencakup kehadiran calon pasangan dan wali, yang diperiksa oleh PPN. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengetahui apakah ada kendala yang menghalangi pernikahan kedua calon pengantin. Ini termasuk status perkawinan, hubungan antara calon pasangan dan wali tentang keabsahan surat-surat yang diajukan sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan⁶¹.

4) Sosialisasi ke Masyarakat

Dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan perkawinan di KUA merupakan langkah penting bagi pelajar, guru, dan dosen untuk memahami tentang pelaksanaan pernikahan di KUA. Dengan adanya sosialisasi terencana yang melibatkan berbagai pihak di lingkungan pendidikan dan masyarakat diharapkan pelajar dan

⁶⁰ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya <https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id/layanan/kelascatin>

⁶¹ Ami Fatmawati, Efektivitas Peran Rafa' (Pemeriksaan Nikah) Dalam Administrasi Pernikahan (Studi di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan) (Undergraduate thesis Intitut Agama Islam Negeri Magetan, 2023), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/23165/>

seluruh warga memahami tentang pelaksanaan pernikahan di KUA dan berpartisipasi aktif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap masalahnya. mereka juga dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi terhadap meningkatkan pemahaman lebih mendalam tentang pelaksanaan pernikahan di masyarakat⁶².

5) Karya Tulis Ilmiah

Dalam menulis karya ilmiah tentang pelaksanaan pernikahan di KUA , penting untuk menyajikan informasi yang valid, merujuk pada sumber terpercaya dan mengusulkan solusi untuk diterapkan di masyarakat guna mengatasi permasalahan tersebut. Menyajikan informasi dengan jelas, terstruktur, dan penuh empati juga membantu menyampaikan urgensi permasalahan tersebut kepada pembaca⁶³. Artikel, Majalah Bilqis karya penyuluh KUA tidak hanya membahas tentang pelaksanaan pernikahan tetapi juga tulisan keluarga Sakinah lainnya.

6) Podcast

Membuat podcast tentang pelaksanaan pernikahan di KUA dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengkomunikasikan informasi penting dan membuka diskusi tentang topik sensitif ini. Tujuan

⁶² Kementerian Agama RI Provinsi Sulsel, Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini, <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/sosialisasi-pencegahan-pernikahan-anak-usia-dini-klZtG>

⁶³Pengertian Karya Tulis Ilmiah, <https://fai.uikabogor.ac.id/pgmi/downlot.php?file=26Panduan%20Penulisan%20Karya%20Ilmiah.pdf>

utama pembuatan podcast pelaksanaan pernikahan di KUA adalah untuk menyebarkan informasi, mengedukasi, dan meningkatkan kesadaran di masyarakat⁶⁴.

7) Majelis Ta'lim

Ta'lim merupakan forum pendidikan dan pembelajaran yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan untuk memberikan informasi, bimbingan dan pemahaman kepada masyarakat khususnya yang berencana menikah atau sudah menikah. , yaitu tentang perkawinan beda agama dan perkawinan. Fungsi dari ta'lim ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan penyuluhan agama secara komprehensif mengenai perkawinan dan perkawinan. Membantu mempersiapkan masyarakat memasuki fase pernikahan dengan pengetahuan dan kesiapan mental yang lebih baik⁶⁵.

⁶⁴ Desa Universitas Lampung , Podcast Pernikahan Dini

<https://baktidesaunisba.wordpress.com/2021/05/23/podcast-pernikahan-dini/>

⁶⁵ Zulfikar Bowolaksono, Pengertian Majelis Ta'lim (Undergraduate thesis Universitas Muhammadiyah Purwokerto,2011),<https://repository.ump.ac.id/7952/3/ZULFIKAR%20BOWOLAKSONO%20BAB%20II.pdf>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai persepsi masyarakat melangsungkan pernikahan di KUA, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Menurut pandangan tokoh masyarakat bahwasannya lebih memilih melaksanakan akad nikah diluar KUA karena kesakralannya lebih terasa daripada di KUA dan fasilitas yang kurang memadai dari segi waktu, tempat dan pelayanan. Namun, melaksanakan pernikahan di luar KUA harus mengeluarkan biaya yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah yakni sebesar 600.000
2. Upaya pemerintah dalam pelaksanaan pernikahan di KUA ialah memberikan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tentang tata cara perkawinan di KUA melalui melalui komunikasi, karya tulis (majalah), podcast dan juga keberadaan komunitas ta'lim sebagai wadah menyebarkan dakwah islam dibidang perkawinan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis yaitu:

1. Pemerintah perlu lebih melindungi kelembagaan KUA dengan cara meningkatkan fasilitas KUA baik dari ruangan, koridor dan lain-lain. Bahwa

masyarakat tidak mau lagi menikah di KUA karena fasilitas yang kurang memadai.

2. KUA menginformasikan kepada masyarakat tentang stigma negatif yang tertanam di masyarakat. Dimana KUA memberikan wawasan agar masyarakat tidak lagi berpikiran negatif terhadap orang yang sudah menikah di KUA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Simanjatak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta:Divisi Kencana, 2018
- Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007
- Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Bina Aksara, 1992
- Dimiyati Khudzaifah, Kelik Wardiono, “Metodologi Penelitian Hukum”, Fakultas Hukum UMS, Surakarta 2016
- Ati, Hammudah, Keluarga Muslim Surabaya: Bina Ilmu, 1984
- Ghazaly Abd Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Muhdlor Zuhri, Memahami Hukum Perkawinan “Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk” Yogyakarta: al-Bayan, 1994
- Thalib Muhammad, 40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami(Bandung: Baitus Salam, 1995
- Hasby As Siddieq, Hukum – Hukum Fiqh Islam Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991
- Ihdhamy Dahlan, Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam Surabaya: al-Ikhlas, 1994

Buku Elektronik

- Diantha I Made Pasek, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum Jakarta: Kencana, 2016, 142, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=960380>
- Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022

Al Qur'an

- Tim Penerjemah Al Qur'an, “Tikrar Al Quran Hafalan Tajwid dan Terjemah”, (Jawa Barat: 2017), 406

Jurnal

Azhar Muhammad, Benuf Kornelius, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengenai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, no. 1 (2020): 4
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>

Pengertian Karya Tulis Ilmiah,

<https://fai.uikabogor.ac.id/pgmi/downlot.php?file=26Panduan%20Penulisan%20Karya%20Ilmiah.pdf>

Desa Universitas Lampung , Podcast Pernikahan Dini

<https://baktidesaunisba.wordpress.com/2021/05/23/podcast-pernikahan-dini/>

Undang-Undang

Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 No 1 Tahun 1991

Undang-Undang Pasal 6 Tahun 2009

PP No 47 Pasal 6 Tahun 2014

PMA No 298 Tahun 2003

PUU NO 517 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah

Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004,

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya <https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id/layanan/kelascatin>

Kementerian Agama RI Provinsi Sulsel, “Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini”, <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/sosialisasi-pencegahan-pernikahan-anak-usia-dini-klZtG>

Skripsi

Wahida Hasanatul “Pelaksanaan Perkawinan di KUA Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan bagi Perempuan yang dalam Proses Perceraian”,
<https://journal.marwah-madani-riau.id/index.php/JILE/article/view/83>

Anisah “Pelaksanaan Perkawinan Campuran Di KUA Tahunan Jepara Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia”
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/854>

Fadilah Ownsky, Saputra Kaliandra, “Pandangan Masyarakat Desa Alahan Terhadap Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu Menurut Perspektif Hukum Islam”,
<https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/viewFile/293/186>

Lana Kusal, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)”
<http://repository.radenintan.ac.id/8583/1/SKRIPSI.pdf>

Hasibuan Armanda Febry, “Efektifitas Pelaksanaan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan”
<https://etd.uinsyahada.ac.id/1322/>

Fatmawati Ami, Efektivitas Peran Raha' (Pemeriksaan Nikah) Dalam Administrasi Pernikahan (Studi di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan) (Undergraduate thesis Intitut Agama Islam Negeri Magetan, 2023),
<https://etheses.iainponorogo.ac.id/23165/>

Bowolaksono Zulfikar, Pengertian Majelis Ta'lim (Undergraduate thesis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2011),
<https://repository.ump.ac.id/7952/3/ZULFIKAR%20BOWOLAKSONO%20BAB2pd>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara bersama tokoh masyarakat yang telah melakukan pernikahan di KUA



Wawancara bersama tokoh masyarakat di KUA



Wawancara bersama tokoh masyarakat di KUA



Wawancara bersama tokoh masyarakat yang telah melakukan pernikahan di KUA



Wawancara bersama tokoh masyarakat yang telah melakukan pernikahan di KUA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Elsa Dwi Novitasari

NIM : 17210043

Alamat : Jalan Puntir Dusun Donorejo No 44 RT/RW
002/011, Desa Martopuro Kecamatan
Purwosari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur

No. Hp : 081259661796

Email : elsadwinovitasari2@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Miftahul Khoir II Pakem Pasuruan : 2003-2005
2. SDN Martopuro 1 : 2005-2011
3. SMPN 1 Purwosari : 2011-2014
4. MAN II Kraton Pasuruan : 2014-2017
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2017-2024

Riwayat Non Formal

1. Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini Pasuruan: 2014-2017

Riwayat Organisasi

1. Perisai Diri SMPN 1 Purwosari : 2013-2014
2. Pramuka MAN II Kraton Pasuruan : 2014-2016
3. HTQ UIN Malang : 2017-2018
4. Anggota Orda Ikatan Alumni Al Yasini : 2017-2021
5. Anggota Orda Ikatan Mahasiswa Pasuruan : 2017-2021